



PUTUSAN
Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT DELTA MERLIN DUNIA TEKSTILE I, berkedudukan di Jalan Solo-Sragen Km 12.5, Pulosari, Kebakkramat Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, diwakili oleh Direktur Evi Ari Isprasetyanti, S.H., dalam hal ini memberi kuasa kepada Suparno, S.H, dan kawan, Para Karyawan PT Delta Merlin Dunia Tekstile I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2024;
Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n :

SUGIYARTI, bertempat tinggal di Dadakan, RT 001, RW 002, Pulosari, Kebakkramat, Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Danang Sugiyatno, S.H., Advokat beralamat di Sambirejo, RT 003, RW 002, Jetis, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2023;
Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2024



2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja (PHK) (memasuki usia pensiun) sejak putusan ini dibacakan;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar Penggugat secara tunai dan seketika karena pemutusan hubungan kerja memasuki usia pensiun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 56 sebesar Rp56.842.687,00 (lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Eksepsi *obscuur libel*;
 - Identitas Tergugat yang tidak jelas;
 - Gugatan Penggugat menggunakan dasar hukum yang tidak relevan;
 - Petitum Penggugat tidak jelas dan tidak rinci;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 76/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg, tanggal 18 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat karena usia pensiun sejak putusan dalam perkara *a quo* dibacakan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak yang timbul dari pensiun Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut:
 - Uang pesangon sebesar:
= 1,75 x 9 bulan x Rp2.207.483,00 = Rp34.767.857,00;
 - Uang penghargaan masa kerja:
= 10 bulan x Rp2.207.483,00 = Rp22.074.830,00 +Total = Rp56.842.687,00;
(lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan kepada Tergugat pada tanggal 18 Januari 2024, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Januari 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/K/2024/PN Smg *juncto* Nomor 76/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Februari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 18 Januari 2024 Nomor 76/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 5

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* dan berdasarkan pada hukum pembuktian, terbukti Penggugat telah memasuki usia pensiun dan mengajukan pemutusan hubungan kerja, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena usia pensiun sejak putusan perkara *a quo* dibacakan, oleh karenanya Penggugat berhak atas kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja berdasarkan Pasal 56 huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;
- Bahwa alasan-alasan kasasi merupakan pengulangan terhadap jawaban yang diajukan Tergugat di tingkat *Judex Facti*, alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT DELTA MERLIN DUNIA TEKSTILE I tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT DELTA MERLIN DUNIA TEKSTILE I** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan H. Sunoto, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:
ttd./
Achmad Jaka Mirdinata, S.H., M.H.
ttd./
Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Ketua Majelis,
ttd./
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd./
H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 198612 1001

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 419 K/Pdt.Sus-PHI/2024